



Pola Londo Iha (Nikah Iha) pada Masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado Kabupaten Bima

Rahmawati*, Syafruddin, Sumitro

Program Studi Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Kota Mataram, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: rahmawatisman1parado@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha) dan bentuk *Londo Iha* (Nikah Iha) pada masyarakat suku Mbojo di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, adapun jenis data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder dengan sumber data berupa subjek dan informan penelitian yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (*snowball sampling*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yakni menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini ada 7 orang dan informan ada 5 orang. Temuan utama dalam penelitian ini sebagai berikut: temuan menunjukkan bahwa *Londo Iha* terjadi sebagai strategi sosial pasangan muda dalam menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam perkawinan, terutama penolakan keluarga, beban mahar, pengaruh teman sebaya, dan kehamilan pranikah. Praktik ini muncul dalam beberapa bentuk, yaitu pelarian karena tidak direstui, pelarian atas dasar hubungan suka sama suka, pelarian akibat tekanan sosial, dan pelarian karena situasi mendesak.

Kata kunci: Pola; *Londo Iha*; Masyarakat Suku Mbojo.

The Londo Iha (Marry Iha) Custom Among the Mbojo Ethnic Group in Parado Subdistrict, Bima Regency

Abstract

This study aims to identify the factors contributing to the occurrence of Londo Iha (Nikah Iha) and the form of Londo Iha (Nikah Iha) among the Mbojo ethnic group in Parado Subdistrict, Bima Regency. This study employs a qualitative approach using the case study method; the types of data used in this study are primary and secondary data, with data sources consisting of research subjects and informants selected through purposive sampling (snowball sampling). Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used in this study is the qualitative data analysis model by Miles and Huberman, involving the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. There were 7 research subjects and 5 informants in this study. The main findings of this study are as follows: the findings indicate that Londo Iha serves as a social strategy for young couples in coping with structural and cultural barriers in marriage, particularly family rejection, the burden of dowry, peer influence, and premarital pregnancy. This practice manifests in several forms, namely elopement due to lack of parental approval, elopement based on mutual consent, elopement due to social pressure, and elopement due to urgent circumstances.

Keywords: Pattern; *Londo Iha*; Mbojo Ethnic Group Community.

How to Cite: Rahmawati, R., Syafruddin, S., & Sumitro, S. (2026). Pola Londo Iha (Nikah Iha) pada Masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. *Empiricism Journal*, 7(2), 702-714. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.4907>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.4907>

Copyright© 2026, Rahmawati et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Sistem perkawinan bagi setiap daerah di Indonesia selalu menyesuaikan tradisi adat masyarakatnya, sehingga memungkinkan bagi setiap daerah tersebut memiliki tata cara yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut salah satunya yaitu tradisi *Londo Iha* (Nikah Iha) di berbagai daerah di Indonesia yang juga memiliki penyebutan yang berbeda dan tata cara pelaksanaannya yang berbeda pula seperti *Merariq* oleh Suku Sasak Lombok, *Silariang* oleh Suku Bugis, *Paru Dheko* di daerah Ende, *Pakondona* oleh Suku Waejewa Kabupaten Sumba Barat Daya. Berkenaan dengan tradisi perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara

Barat juga menyesuaikan adat atau tradisi masyarakat setempat, misalnya dalam suatu perkawinan diharuskan untuk memulai dengan prosesi lamaran atau peminangan. Akan tetapi uniknyanya, dalam kehidupan masyarakat Parado ternyata ada suatu perkawinan yang dianggap melanggar ketentuan adat, moral maupun agama yaitu perkawinan *londo iha* (nikah iha).

Suku Mbojo yang lebih dikenal sebagai masyarakat Bima adalah salah satu Suku yang ada di Nusa Tenggara Barat bagian timur. Perkawinan dalam Suku Mbojo tidak semua diawali dengan cara yang baik sebagian orang melakukan perkawinan karena suatu keadaan tertentu yang tidak dikehendaki dan perkawinan tersebut dianggap menyimpang oleh masyarakat setempat, seperti perkawinan dengan cara *Londo Iha*. *Londo Iha* (Nikah Iha) adalah upaya seorang laki-laki untuk menurunkan/membawa lari seorang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Proses perkawinan semacam ini dianggap tidak baik serta menjadi perkawinan yang terlarang dalam Suku Mbojo khususnya di Kecamatan Parado Kabupaten Bima sebab tidak selaras dengan syari'at Islam serta menimbulkan malu bagi kedua belah pihak, baik itu keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Praktik *Londo Iha* ini dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang mendatangkan rasa malu (maja), sehingga mereka kehilangan nilai dan harga diri di mata masyarakat sekitar. Status sosialnya pun jadi merosot, terutama di masyarakat Parado yang umumnya dilakukan oleh keluarga-keluarga tanpa latar belakang pendidikan.

Pada masyarakat Suku Bugis Makassar Perkawinan Lari terjadi karena keluarga perempuan menolak pinangan pihak laki-laki. Tolakan pinangan ini bisa terjadi karena keluarga perempuan memandang calon pasangan anaknya tidak sesuai dengan anaknya, disebabkan oleh: a) Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang lebih rendah. b) Laki-laki itu dianggap kurang dalam kesopanan adat istiadat atau yang lainnya. c) Anak perempuan sudah diripsitaro (dipertunangkan) dengan seorang jejak lain pilihan orang tuanya (Anwar, 2020).

Pada masyarakat Suku Sasak, tradisi perkawinan dilakukan dengan cara pria atau calon suami membawa lari calon istri dari rumah orang tuanya, kemudian membawanya ke rumah orang tua atau kerabat dari pihak pria tanpa sepengetahuan orang tua calon istri maupun pihak lain yang mungkin dapat menggagalkan rencana tersebut. Hal ini dilakukan setelah kedua pasangan menyetujui untuk menikah. Praktik *Merariq* dalam masyarakat Sasak terjadi karena beberapa faktor, antara lain: perbedaan strata atau kelas sosial, adat budaya yang diwariskan secara turun-temurun, kondisi ekonomi, persaingan antar pria, serta sistem perjodohan (Haslan, *et al.*, 2021).

Pada masyarakat daerah Ende, tradisi perkawinan *Paru Dheko* biasanya terjadi pada pasangan yang saling menyukai dan sama-sama menyetujui pernikahan. Perkawinan ini umumnya dilaksanakan ketika pihak perempuan sudah mengandung atau secara sukarela menyerahkan dirinya kepada keluarga laki-laki. Setelah perempuan menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki, proses perkawinan akan segera dilakukan (De & Putra, 2023).

Tradisi *Merari'* di masyarakat Kecamatan Brang Rea, Sumbawa Barat, terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, tingginya biaya upacara perkawinan dan mahar yang diminta oleh keluarga perempuan. *Kedua*, tidak adanya restu dari orang tua, yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu: a) perbedaan status pendidikan, b) perilaku laki-laki yang dianggap kurang baik oleh keluarga perempuan dan c) status sosial laki-laki. *Ketiga*, akibat pergaulan bebas yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehamilan. Keempat, *Merari'* dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa terjadi dalam masyarakat tersebut (Usisia, 2016).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di kecamatan Parado pada bulan Maret 2026 terhadap keluarga dan tetangga di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, masih ditemukan kasus perkawinan *Londo Iha* (Nikah Iha) pada masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado. Hasil observasi awal diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan informan D (17 tahun) yang melakukan perkawinan dengan cara *Londo Iha* (Nikah Iha), terungkap bahwa salah satu penyebab *Londo Iha* adalah kehamilan di luar nikah, sehingga *Londo Iha* dipilih sebagai solusi. Selanjutnya, wawancara dengan informan MA (24 tahun) menunjukkan bahwa ketidaksetujuan orang tua terhadap hubungan kedua anaknya menjadi alasan nekatnya pasangan melakukan *Londo Iha*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan *Londo Iha* masih terjadi terutama karena ketidaksetujuan orang tua dan kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan uraian di atas berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas kawin lari pada masyarakat Sasak, Bugis, Ende, dan Sumbawa, kajian tentang Londo Iha pada masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado masih terbatas, terutama yang menjelaskan hubungan antara penolakan keluarga, tekanan mahar, pengaruh teman sebaya, kehamilan pranikah, dan tekanan sosial lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis *Londo Iha* sebagai tindakan sosial masyarakat Mbojo di Parado, yang tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran adat, tetapi sebagai strategi sosial pasangan muda dalam menghadapi hambatan restu keluarga, tuntutan mahar, tekanan teman sebaya, dan stigma sosial. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait *Londo Iha* (Nikah Iha) dengan fokus penelitian pada faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha) dan bentuk *Londo Iha* (Nikah Iha). Sehingga peneliti merumuskan judul pada penelitian ini yaitu Pola *Londo Iha* (Nikah Iha) Pada Masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah pendekatan kualitatif. Menurut Yusanto (2019) bahwa penelitian kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami, menganalisis, menguraikan fakta-fakta yang terjadi dan menggambarkan secara rinci semua kegiatan terkait *Londo Iha* (Nikah Iha) Pada Masyarakat Suku Mbojo Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima dapat dijelaskan secara deskriptif.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Dewi (2020) studi kasus adalah studi empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Metode studi kasus ini dilakukan dengan cara mewawancarai pasangan yang telah menikah dengan cara *Londo Iha* (Nikah Iha) sebagai subjek dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melibatkan beberapa warga dan kepala Desa sebagai sumber informasi untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dari berbagai sudut pandang.

Penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober hingga November 2026, dengan Lokasi penelitian di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Penelitian ini telah memperoleh izin resmi dari instansi terkait, termasuk surat pengantar dari universitas peneliti, sehingga pelaksanaan observasi, wawancara dan dokumentasi berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang akan dicari oleh peneliti dengan tujuan khusus menjawab dan menemukan hal-hal terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun data primer (data utama) dalam penelitian ini yakni faktor penyebab *Londo Iha* (Nikah Iha) dan bentuknya *Londo Iha* (Nikah Iha) pada masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado Kabupaten Bima yang diperoleh dari subjek dan informan penelitian dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data sekunder (data pendukung) dalam penelitian ini yakni data tahunan yang melakukan *Londo Iha* (Nikah Iha) serta literatur, artikel, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan faktor penyebab *Londo Iha* (Nikah Iha) dan bentuknya *Londo Iha* (Nikah Iha) pada masyarakat Suku Mbojo.

Sumber data diambil dari subjek penelitian dan informan penelitian yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* sehingga subjek yang dipilih yaitu pasangan yang menikah dengan cara *Londo Iha* (Nikah Iha). Dengan jenjang pendidikan terakhir berkisar antara SMP dan SMA. Dengan status 7 subjek adalah pasangan yang menikah dengan cara *Londo Iha* (Nikah Iha). Sedangkan informan dalam penelitian ini ada 5 orang yaitu warga/tetangga dari beberapa subjek, staff KUA dan kepala desa Parado Rato. Kemudian data dikumpulkan dengan observasi partisipasi pasif, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif Miles and Huberman yang meliputi tiga tahapan yaitu 1) reduksi data, yang dimaksudkan untuk merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu terhadap data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. 2) penyajian data, dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. dan 3) penarikan kesimpulan, tahapan ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari hasil sebuah wawancara atau pengumpulan dokumen.

Informan dan Pemilihan Partisipan

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu artinya informan memiliki kriteria tertentu terhadap sumber data yang dituju atau bisa dianggap sebagai seseorang yang paling banyak memiliki informasi terhadap sumber data (Sugiyono, 2019). Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan dalam menentukan subjek penelitian ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Pasangan yang menikah dengan cara nikah iha.
- b. Subjek berdomisili di kecamatan Parado dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Adapun dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan dalam menentukan kriteria informan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Orang yang dirasa mampu memberikan informasi tambahan tentang topik penelitian.
- c. Orang yang pernah mendengar, menyaksikan nikah iha di lingkungan masyarakat.

Setelah menetapkan kriteria informan, peneliti kemudian menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh informan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penelitian yang dilakukan. Teknik *snowball sampling* dalam penelitian ini peneliti memulai dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan *key informant* (informan kunci) dan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.
- b. Informan pertama ini kemudian merekomendasikan informan lain, yakni warga Kecamatan Parado, staf Kantor urusan Agama Kecamatan Parado, dan Kepala Desa Parado Rato.
- c. Proses ini diulang dengan mewawancarai informan yang direkomendasikan hingga data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan mengenai teknik-teknik tersebut yaitu: dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi jenis partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif adalah peneliti mengamati langsung kegiatan tetapi tidak melakukan kegiatan tersebut. Peneliti hanya mengamati dengan mencatat kondisi lingkungan fisik dan sosial yang diperkirakan memengaruhi fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman observasi (*observation guide*) agar peneliti dapat memfokuskan permasalahan yang akan di observasi, memudahkan peneliti dalam memperoleh data hasil observasi secara sistematis dan memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan objek yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan oleh penelitian adalah wawancara semi terstruktur yang merupakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) berupa pertanyaan tertulis yang tidak terstruktur serta peneliti dapat mengembangkan jawaban dari subjek yang di wawancarai.

Wawancara dilakukan dengan diawali oleh peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan pelaksanaan wawancara, berdasarkan jawaban yang diberikan kemudian peneliti mengembangkan pertanyaan lanjutan secara spontan untuk menggali informasi secara mendalam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu berupa *Handphone*, buku, pulpen, dan sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti serta dokumen penting lainnya yang bisa digunakan sebagai bukti serta untuk memperkuat hasil penelitian. Teknik ini dipilih peneliti karena dalam penelitian peneliti juga membutuhkan data-data yang berbentuk dokumen untuk memperkuat data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Dokumen yang terkait dengan peneliti ini yaitu dokumentasi wawancara dengan subjek dan informan penelitian, serta foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1) Reduksi data dimaksudkan untuk merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu terhadap data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, 2) Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan, dan 3) Tahapan terakhir yang dilakukan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Tahapan ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari hasil sebuah wawancara atau pengumpulan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Londo Iha (Nikah Iha) Pada Masyarakat Suku Mbojo Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima

Penolakan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha), di Kecamatan Parado Kabupaten Bima ini adalah penolakan keluarga, hal ini dibuktikan dengan anak yang pacaran orang tuanya tidak setuju, anaknya nekat kabur dari rumah. *Londo Iha* (Nikah Iha) terjadi karena adanya perbedaan status sosial, sehingga menjadi salah satu alasan orang tua pihak gadis tidak mau merestui dan menganggap bahwa pemuda tersebut tidak layak menjadi menantu dan suami anaknya, baik dari segi materi, pendidikan maupun pekerjaan. Penolakan dari orang tua, mendorong pasangan muda untuk melarikan diri.

Pengaruh Teman Sebaya

hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha) di Kecamatan Parado Kabupaten Bima adalah pengaruh teman sebaya, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa subjek terpengaruh melihat teman-temannya yang sudah menikah dan hidup bahagia bersama pasangannya.

Beban Mahar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha) di Kecamatan Parado Kabupaten Bima adalah persyaratan mahar yang tidak dapat dipenuhi, hal ini dibuktikan dengan subjek yang tidak mampu memenuhi permintaan mahar dari keluarga pasangannya dan subjek bekerja apa adanya, penghasilannya pas-pasan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehamilan Pranikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha) di Kecamatan Parado Kabupaten Bima adalah kehamilan pranikah ini menjadi pemicu mendesak yang dialami subjek, hal ini dibuktikan dengan subjek mengalami situasi darurat setelah mengetahui pasangannya positif hamil sehingga subjek memutuskan untuk mengambil jalan keluar yang menurutnya itu pilihan yang tepat.

"Saat itu orang tua saya tidak menyetujui pilihan saya untuk menikahi pasangan saya, sehingga saya merasa tidak ada jalan lain selain memilih untuk Nikah Iha sebagai salah satu cara agar kami bisa tetap bersama" subjek 2 (S).

"pengaruh dari lingkungan sekitar saya, terutama dari teman-teman sebaya yang sudah banyak yang menikah di usia yang relatif muda. Melihat teman-teman saya yang sudah pada nikah, rasanya jadi muncul keinginan dalam diri saya untuk segera mengikuti jejak mereka. Saya melihat mereka sudah bahagia dengan kehidupannya pernikahannya masing-masing, dan itu membuat saya semakin berkeinginan untuk segera melangkah ke jenjang yang lebih serius" subjek 2 (S).

"Jadi begini ceritanya ya, sebenarnya ada beberapa alasan yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk melakukan Nikah Iha ini. Yang pertama masalah mahar yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Saya rasa permintaan mahar itu terlalu tinggi dan berlebihan menurut saya. Saya tidak mampu memenuhi semua apa yang diminta oleh keluarga pacar saya itu. Bayangkan saja, mereka meminta mahar dengan nominal yang sangat besar, jauh melampaui kemampuan ekonomi saya. Saya bekerja apa adanya, penghasilan saya pas-

pasan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana mungkin saya bisa memenuhi permintaan mahar yang selangit seperti itu. Selain itu, karena saya memang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau keluarga sederhana, saya rasa saya tidak akan pernah bisa memenuhi segala permintaan mereka. Dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk mengajak pacar saya untuk Nikah Iha. Saya rasa itu adalah satu-satunya jalan yang bisa kami tempuh agar kami bisa tetap bersama” subjek 4 (F).

“Saya dan pacar saya berpacaran sudah cukup lama. Hubungan kami berjalan dengan baik, namun di tengah perjalanan hubungan kami terjadi sesuatu yang tidak kami sangka-sangka. Pacar saya akhirnya terbukti positif hamil. Pada awalnya kami berdua kaget dan tidak tahu harus bagaimana, rasanya campur aduk antara kaget, takut, dan bingung semuanya jadi satu. Kami belum siap secara mental, belum siap secara finansial. Situasi ini menjadi sangat darurat bagi kami. Kondisi pacar saya yang sudah hamil itu membuat kami harus berpikir cepat tentang apa yang harus dilakukan. Dari situlah akhirnya kami memutuskan untuk mengambil jalan keluar yang menurut kami saat itu adalah yang paling tepat, yaitu Nikah Iha. Kami berpikir bahwa dengan cara itulah kami bisa menyelamatkan nama baik keluarga dan kami tidak mau menunda-nunda lagi karena kondisi sudah tidak memungkinkan” subjek 5 (MI).

Melalui penjelasan subjek di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha) didasarkan pada beragam faktor diantaranya karena penolakan keluarga, pengaruh teman sebaya, beban mahar, dan kehamilan pranikah.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Rivan & Deku (2024) dengan hasil temuannya bahwa persyaratan mahar yang tidak dapat dipenuhi, perempuan telah hamil di luar nikah, tidak mendapat restu orang tua. Dipertegas juga dalam penelitian Ningsih *et al.* (2016) yang menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya didasarkan karena tidak mendapatkan restu orang tua baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, pihak laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang diminta. Karena berbagai faktor inilah yang mendorong pasangan muda mengambil jalan alternatif *Londo Iha* (Nikah Iha) yang prosesnya cepat dan mudah sebagai solusi masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan teori Max Weber tentang tindakan sosial dengan 4 tipe idealnya yaitu:

- Tindakan rasional instrumental: memilih Nikah Iha untuk menghindari mahar tinggi atau hambatan restu.
- Tindakan rasional nilai: memilih menikah karena keyakinan cinta atau kehormatan.
- Tindakan afektif: keputusan karena rasa takut, malu, cinta, atau panik akibat kehamilan.
- Tindakan tradisional: mengikuti kebiasaan yang pernah dilakukan teman atau masyarakat sekitar.

Bentuk *Londo Iha* (Nikah Iha) Pada Masyarakat Suku Mbojo Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima

Pelarian Karena Tidak Direstui

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa bentuk *Londo Iha* (Nikah Iha) yang dilakukan adalah pelarian karena tidak direstui, hal ini dibuktikan dengan subjek yang mengambil keputusan melakukan nikah iha bukan karena paksaan dari siapa pun melainkan karena tidak mendapat restu orang tua terhadap hubungannya. Pasangan memilih nikah iha karena orang tua tidak menyetujui hubungan mereka, meskipun tidak ada paksaan eksternal.

Pelarian Atas Dasar Hubungan Suka Sama Suka

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa bentuknya *Londo Iha* (Nikah Iha) yang dilakukan adalah pelarian atas dasar hubungan suka sama suka, ini dibuktikan dengan Pasangan yang sudah saling mencintai merasa cocok satu sama lain dan memutuskan untuk menikah, tapi ketika mereka menyampaikan keinginan menikah kepada orang tua tidak disetujui. Sehingga mereka memilih Nikah Iha sebagai jalan pintas.

Pelarian Adanya Tekanan Sosial

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa bentuknya *Londo Iha* (Nikah Iha) yang dilakukan adalah pelarian adanya tekanan sosial, hal ini dibuktikan dengan Subjek merasa malu dan tidak nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya karena jadi bahan pembicaraan orang-orang karena dirinya sering pergi keluar dengan pasangannya Sehingga memilih untuk

pergi Nikah Iha sebagai jalan keluar dari semua masalah tersebut. menekankan bahwa ini adalah pilihan sukarela, bukan karena dipaksa orang lain.

Pelarian Karena Situasi Mendesak

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa bentuknya *Londo Iha* (Nikah Iha) yang dilakukan khususnya di Kecamatan Parado Kabupaten Bima adalah pelarian karena situasi mendesak hal ini dibuktikan dengan subjek mengalami situasi yang rumit setelah mengetahui pasangannya positif hamil sehingga Subjek memutuskan membawa lari pasangannya karena memang tidak ada jalan lain lagi.

"Jadi begini ya, sebenarnya keputusan saya untuk melakukan Nikah Iha ini bukan karena dipaksa oleh siapa pun, melainkan karena memang hubungan saya dengan pasangan saya tidak direstui oleh orang tua. Kedua orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami, jadi kami akhirnya memutuskan untuk memilih jalan Nikah Iha sebagai satu-satunya cara agar kami bisa tetap bersama dan menikah. Ini adalah keputusan kami sendiri, bukan hasil dari paksaan orang lain sama sekali. Kami sudah memikirkan dengan matang semuanya sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukannya" subjek 2 (S).

"Nikah Iha yang saya lakukan ini adalah keinginan kami sendiri karena kita saling suka dan memutuskan untuk londo iha karena cepat prosesnya. Bukan karena dipaksa oleh siapa pun, tapi memang karena kondisi yang memaksa kami untuk memilih jalan ini. Kami sebenarnya sudah berencana untuk menikah sesuai dengan adat yang berlaku. Tapi masalahnya, pernikahan adat itu biayanya sangat mahal, Ada banyak sekali yang harus dikeluarkan, ada biaya untuk mas kawin, ada biaya untuk resepsi, ada biaya untuk pakaian adat, ada biaya untuk berbagai yang harus dipenuhi. Semuanya itu membutuhkan jumlah uang yang sangat besar. Karena itulah kami akhirnya memutuskan untuk Nikah Iha. Dengan Nikah Iha, biayanya jauh lebih terjangkau. Prosesnya juga lebih sederhana, tidak perlu urus ini itu yang banyak seperti pernikahan adat pada umumnya" subjek 7 (DM).

"Saya sering membawa pasangan saya ke rumah, Tapi dampak dari itu menyebabkan adanya omongan-omongan dari orang-orang di lingkungan tempat tinggal saya. Tekanan sosial itu memang sangat terasa, Saya merasa malu dengan apa yang dibicarakan oleh tetangga-tetangga sekitar. Mereka banyak yang berbisik-bisik, banyak yang menilai negatif, dan itu membuat saya merasa tidak nyaman sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk Nikah Iha. Bisa dibayangkan ini adalah keadaan yang memaksa, tapi tidak sepenuhnya juga sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya masih bingung dan masih pikir-pikir, tapi karena tekanan dari lingkungan sosial yang seperti itu saya merasa seperti dipaksa untuk mengambil keputusan ini" subjek 6 (M)

"Awalnya itu berakar dari omongan dari orang-orang di lingkungan tempat tinggal saya orang-orang membicarakan kehidupan pribadi saya, karena perasaan malu dan tidak nyaman yang terus-terusan menumpuk itu, saya bersama pacar saya memberanikan diri untuk memilih jalan Nikah Iha. Setelah kami berdua memutuskan untuk Nikah Iha dan pergi dari rumah masing-masing. Langkah pertama yang kami lakukan adalah pergi ke rumah ketua RT di lingkungan tempat tinggal pacar saya. Setibanya kami di rumah RT tersebut, kami langsung memberitahukan situasi dan kondisi kami secara lengkap. Kami menceritakan kronologi panjang mulai dari awal kami bertemu. Pihak dari keluarga perempuan pun segera datang ke rumah RT tersebut. Kami semua berkumpul di rumah RT itu untuk membahas tentang mahar maskawin atau pemberian dari pihak pria kepada pihak perempuan dalam pernikahan adat" subjek 1 (S).

"Awalnya begini kak, Orang tua dari pihak perempuan itu tidak merestui hubungan kami. Nah, semakin hari semakin rumit kondisinya, karena sudah terjadi sesuatu pada pacar saya dia sudah hamil. Jadi situasinya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena sudah seperti itu, mau tidak mau saya harus mengambil keputusan. Saya membawa lari pacar saya karena memang tidak ada jalan lain lagi. Bagi saya, pada saat itu Londo Iha adalah satu-satunya jalan yang bisa saya tempuh, tidak ada pilihan lain yang bisa saya pikirkan. Saya harus bertanggung jawab atas situasi yang sudah terjadi. Jadi intinya, Nikah Iha yang saya lakukan ini memang keadaan memaksa karena yang perempuan sudah hamil dan orang tua tidak merestui, makanya saya membawa dia lari. Itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan pada saat itu" subjek (MI).

Melalui penjelasan subjek di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk *Londo Iha* (Nikah Iha) yang dilakukan yakni pelarian karena tidak direstui, pelarian atas hubungan suka sama suka, pelarian adanya tekanan sosial dan pelarian karena situasi mendesak. *Londo Iha* (Nikah Iha) dalam konteks ini muncul sebagai solusi darurat bagi pasangan muda untuk tetap bersama di tengah hambatan atau masalah eksternal dan internal yang dihadapi. *Londo Iha* (Nikah Iha) sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan penuh keluarga atau prosedur resmi, dengan tujuan menghindari konflik atau tuntutan yang sulit dipenuhi.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusi *et al.* (2020) perkawinan *Ana Ale* (melalui proses peminangan) sebagai bentuk ideal berdasarkan cinta bersama, tetapi jarang karena proses adat rumit. Dipertegas juga dalam penelitian Ningsih *et al.* (2016) untuk memperkuat hasil penelitian di atas bahwasanya, perkawinan Munik sebagai solusi untuk penolakan restu yang telah bergeser menjadi pelanggaran nilai agama.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori Max Weber tentang tindakan sosial, dengan 4 tipe idealnya yaitu:

- a. Tindakan rasional instrumental: memilih pelarian karena tidak direstui
- b. Tindakan rasional nilai: memilih pelarian karena keyakinan cinta atau kehormatan.
- c. Tindakan afektif: keputusan karena rasa takut, tidak nyaman, malu, akibat omongan orang.
- d. Tindakan tradisional: mengikuti kebiasaan yang pernah dilakukan teman atau masyarakat sekitar.

Pembahasan

Londo Iha (Nikah Iha) pada masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado Kabupaten Bima memperlihatkan bahwa praktik perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dibentuk oleh struktur keluarga, tuntutan adat, kondisi ekonomi, kontrol sosial, norma agama, dan norma kehormatan. Maryati *et al.* (2024) memandang kawin lari sebagai fenomena sosial yang terkait dengan sanksi adat dan pengaturan komunitas, sedangkan Ungawaru *et al.* (2024) menunjukkan bahwa praktik kawin lari dapat berada dalam ketegangan antara tradisi lokal, hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks ini, *Londo Iha* tidak cukup dimaknai sebagai penyimpangan adat semata, tetapi perlu dibaca sebagai tindakan sosial yang memiliki motif, tujuan, dan rasionalitas tertentu sesuai dengan konteks budaya masyarakat setempat.

Restu keluarga memiliki kedudukan penting dalam menentukan diterima atau tidaknya hubungan secara sosial. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga. Mursyid *et al.* (2024) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan sering berkaitan dengan norma sosial, adat, dan aturan hukum yang hidup dalam komunitas. Oleh karena itu, ketika keluarga menutup ruang persetujuan karena pertimbangan status sosial, pekerjaan, pendidikan, kemampuan ekonomi, atau citra keluarga, pasangan dapat memandang *Londo Iha* sebagai cara untuk membuka kembali proses negosiasi yang sebelumnya buntu. Pelarian dalam konteks ini tidak selalu dimaksudkan untuk memutus hubungan dengan keluarga, tetapi dapat menjadi strategi agar keluarga bersedia membicarakan kembali kemungkinan perkawinan.

Fenomena tersebut memperlihatkan ketegangan antara kehendak individu dan otoritas keluarga. Pasangan muda berusaha menegaskan pilihan personalnya, sedangkan keluarga mempertahankan kontrol terhadap perkawinan anak atas dasar kehormatan dan kepantasan sosial. Anwar (2020) menunjukkan bahwa Silariang pada masyarakat Bugis-Makassar dapat terjadi ketika keluarga perempuan menolak pinangan pihak laki-laki karena perbedaan status sosial atau pertimbangan adat. Dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional, Ungawaru *et al.* (2024) menjelaskan bahwa Silariang menjadi persoalan penting karena berada di antara legitimasi budaya dan tuntutan legalitas formal. Hal ini menunjukkan bahwa *Londo Iha* di Parado memiliki pola serupa dengan praktik kawin lari di daerah lain, yaitu muncul ketika ruang kompromi antara pasangan dan keluarga menjadi terbatas.

Pada masyarakat Sasak, Haslan *et al.* (2021) menjelaskan bahwa Merariq dipengaruhi oleh perbedaan strata sosial, adat yang diwariskan, kondisi ekonomi, persaingan antarpria, dan sistem perjodohan. Assyihabi dan Akalili (2024) menambahkan bahwa Merariq juga memuat praktik komunikasi ritual yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan struktur sosial masyarakat. Fairiza dan Widyatama (2024) juga menegaskan bahwa Merariq tidak hanya

berupa tindakan membawa lari calon istri, tetapi juga proses sosial yang di dalamnya terdapat negosiasi, komunikasi, dan dinamika kekuasaan. Dengan melihat pembandingan tersebut, Londo Iha dapat dipahami sebagai praktik lokal Mbojo yang memiliki kesamaan pola dengan kawin lari adat di daerah lain, meskipun istilah, prosedur, dan makna sosialnya berbeda.

Beban mahar memperkuat posisi Londo Iha sebagai strategi sosial-ekonomi. Dalam perkawinan adat, mahar atau pemberian perkawinan memiliki makna simbolik sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan dan bukti keseriusan pihak laki-laki. Heryanto et al. (2024) menjelaskan bahwa uang panai dalam adat Bugis memiliki nilai sosial dan simbolik, praktik tersebut perlu dibaca secara hati-hati dalam perspektif Islam karena dapat berbeda dari konsep mahar. Sakinah dan Aspandi (2024) juga menunjukkan bahwa doi' menre' dalam perkawinan adat Bugis memiliki kedudukan penting dalam relasi antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ketika tuntutan mahar terlalu tinggi, fungsi simbolik pemberian perkawinan dapat berubah menjadi hambatan ekonomi yang mendorong pasangan memilih jalur alternatif seperti Londo Iha.

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam praktik kawin lari dan perkawinan adat. Usisia (2016) menunjukkan bahwa tingginya biaya upacara perkawinan dan mahar menjadi salah satu penyebab terjadinya Merari' di Sumbawa Barat. Rivan dan Deku (2024) juga menemukan bahwa ketidakmampuan memenuhi persyaratan mahar menjadi salah satu penyebab terjadinya Nikah Iha. PUSI et al. (2024) menjelaskan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur, sementara TIANYAR (2024) menunjukkan bahwa pernikahan dini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Dalam konteks Parado, Londo Iha memperlihatkan bagaimana tuntutan adat yang tinggi dapat menciptakan ketimpangan antara norma ideal perkawinan dan kemampuan ekonomi pasangan.

Pengaruh teman sebaya menunjukkan bahwa Londo Iha juga dibentuk oleh proses sosialisasi dalam lingkungan pergaulan. Pasangan muda tidak mengambil keputusan dalam ruang sosial yang kosong. Mereka mengamati pengalaman teman, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan membangun persepsi mengenai perkawinan berdasarkan lingkungan terdekat. Harahap et al. (2024) menunjukkan bahwa perkawinan dini dapat memengaruhi pembentukan nilai keluarga, sedangkan Samsi (2024) menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam mengurangi pernikahan usia dini. Dengan demikian, ketika perkawinan muda atau Londo Iha pernah dilakukan oleh orang lain dan tetap berujung pada terbentuknya rumah tangga, praktik tersebut dapat terlihat sebagai pilihan yang mungkin ditempuh oleh pasangan muda lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik Londo Iha dapat mengalami normalisasi secara sosial. Meskipun masyarakat tetap memandangnya sebagai tindakan yang tidak ideal, pengalaman orang lain dapat membuat pasangan muda menilai bahwa Londo Iha bukan tindakan yang sepenuhnya mustahil dilakukan. Yanti (2024) menekankan pentingnya edukasi diri dalam mencegah pernikahan dini, sedangkan Tifani dan Rohmadtika (2024) menunjukkan bahwa advokasi publik melalui media dapat membuka ruang kesadaran terhadap risiko kawin paksa pada anak. Dengan demikian, pengaruh teman sebaya bukan sekadar dorongan emosional, melainkan bagian dari proses sosial yang membentuk cara pasangan memahami pilihan perkawinan.

Kehamilan pranikah menunjukkan dimensi lain dari Londo Iha, yaitu sebagai mekanisme penyelesaian darurat. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan norma kesusilaan, kehamilan sebelum menikah dipandang sebagai peristiwa yang menimbulkan rasa malu. De dan Putra (2023) menjelaskan bahwa dalam tradisi Paru Dheko di Ende, perkawinan dapat terjadi ketika pihak perempuan sudah mengandung atau menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki. Rivan dan Deku (2024) juga menyebutkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor penyebab Nikah Iha. Dalam situasi seperti ini, Londo Iha dipilih sebagai cara cepat untuk memperoleh legitimasi sosial melalui perkawinan, meskipun keputusan tersebut sering diambil dalam tekanan emosional yang kuat.

Kehamilan pranikah menjadikan Londo Iha sebagai tindakan yang menggabungkan rasa tanggung jawab, kepanikan, dan upaya menyelamatkan nama baik keluarga. Rizka dan Prasetyo (2024) mengingatkan bahwa perkawinan sebagai bentuk penyelesaian kasus seksual perlu dikritisi karena dapat melemahkan posisi perempuan dan mengabaikan prinsip

perlindungan korban. Anorawi dan Zaky (2024) juga menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat berkaitan dengan risiko kekerasan dalam rumah tangga ketika pasangan belum memiliki kesiapan sosial dan psikologis. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui Londo Iha tetap menyisakan persoalan karena keputusan perkawinan dapat diambil dalam kondisi tertekan dan tanpa kesiapan ekonomi, mental, maupun hukum yang memadai.

Bentuk-bentuk Londo Iha memperlihatkan bahwa praktik tersebut memiliki motif yang beragam. Pelarian karena tidak direstui menunjukkan adanya usaha pasangan untuk menembus batas otoritas keluarga. Pelarian atas dasar suka sama suka menunjukkan adanya agensi pasangan dalam memilih jalan hidupnya. Pelarian karena tekanan sosial memperlihatkan kuatnya kontrol masyarakat terhadap perilaku pasangan muda. Pelarian karena situasi mendesak menunjukkan bagaimana keadaan darurat dapat mempercepat keputusan perkawinan. Kelkulat et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem perkawinan adat Fa'ha juga memperlihatkan pentingnya norma lokal dalam membentuk praktik perkawinan dan identitas komunitas. Oleh karena itu, Londo Iha perlu dibaca sebagai praktik yang lahir dari pertemuan antara pilihan personal dan tekanan struktur sosial.

Secara sosiologis, Londo Iha berada di antara pilihan personal dan tekanan struktur sosial. Pasangan memang mengambil keputusan untuk pergi atau menikah melalui jalur tersebut, tetapi keputusan itu dibentuk oleh kondisi di luar diri mereka, seperti penolakan orang tua, biaya adat, pembicaraan masyarakat, dan kehamilan pranikah. Assyihabi dan Akalili (2024) serta Fairiza dan Widyatama (2024) menunjukkan bahwa dalam Merariq, proses komunikasi ritual dan dinamika sosial memperlihatkan keterlibatan pasangan, keluarga, tokoh adat, dan norma komunitas. Dengan menggunakan pembacaan tersebut, Londo Iha tidak hanya dapat dinilai secara normatif sebagai pelanggaran, tetapi juga dianalisis sebagai gejala sosial yang menunjukkan adanya hambatan dalam sistem perkawinan adat.

Dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber, Londo Iha dapat dijelaskan melalui empat tipe tindakan sosial. Pertama, tindakan rasional instrumental terlihat ketika pasangan memilih Londo Iha sebagai cara paling efektif untuk mencapai tujuan perkawinan, terutama ketika menghadapi penolakan keluarga, beban mahar, atau proses adat yang sulit. Kedua, tindakan rasional nilai terlihat ketika pasangan bertindak berdasarkan nilai cinta, kesetiaan, kehormatan, dan tanggung jawab. Saidi et al. (2024) menjelaskan bahwa budaya Merarik dalam masyarakat Sasak perlu dibaca dalam kerangka fikih munakahat, sehingga tindakan perkawinan adat tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi agama. Dengan demikian, tindakan pasangan dalam Londo Iha memiliki makna subjektif yang berkaitan dengan tujuan, nilai, dan keyakinan yang mereka pegang.

Ketiga, tindakan afektif tampak ketika keputusan melakukan Londo Iha dipengaruhi oleh emosi, seperti rasa takut, malu, panik, kecewa, cinta, atau tidak nyaman akibat pembicaraan masyarakat. Keempat, tindakan tradisional terlihat ketika pasangan mengikuti pola yang sudah dikenal di lingkungan sosialnya, termasuk pengalaman teman sebaya atau praktik serupa yang pernah terjadi di masyarakat. Parabi dan Muhibban (2024) menunjukkan bahwa adat Sasak dalam pernikahan berada di antara tradisi dan agama, sehingga tindakan perkawinan adat sering kali dibentuk oleh kebiasaan sosial sekaligus pertimbangan religius. Dengan demikian, Londo Iha bukan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan tindakan sosial yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan terkait erat dengan struktur budaya masyarakat.

Analisis Weber membantu menjelaskan bahwa Londo Iha memiliki rasionalitas dari sudut pandang pelaku, meskipun masyarakat memandangnya sebagai praktik yang tidak ideal. Ketika mahar terlalu tinggi, Londo Iha dianggap sebagai jalan yang lebih mungkin. Ketika restu keluarga tidak diperoleh, Londo Iha menjadi strategi untuk mempertahankan hubungan. Ketika kehamilan pranikah terjadi, Londo Iha menjadi mekanisme penyelesaian cepat. Heryanto et al. (2024) memperlihatkan bahwa pemberian adat dalam perkawinan dapat memiliki makna yang kuat, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan apabila tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, rasionalitas pelaku tidak selalu sama dengan rasionalitas adat, keluarga, atau masyarakat luas.

Londo Iha juga memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum adat, norma agama, dan hukum formal. Secara adat dan moral, praktik ini sering dipandang membawa rasa malu karena dilakukan tanpa prosedur peminangan yang ideal. Erlin (2024) menunjukkan bahwa ketiadaan restu wali nasab dapat memunculkan persoalan dalam pengajuan wali hakim

menurut perspektif hukum Islam. Safitri et al. (2024) menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada permohonan dispensasi kawin, terutama ketika pasangan belum memenuhi ketentuan usia perkawinan. Oleh karena itu, Londo Iha perlu dilihat tidak hanya dari sisi adat, tetapi juga dari sisi kepastian hukum, pencatatan perkawinan, hak perempuan, status anak, dan hak waris.

Pendekatan sosial-budaya yang hati-hati diperlukan untuk memahami Londo Iha. Di satu sisi, praktik ini merupakan bagian dari realitas budaya lokal yang memiliki mekanisme penyelesaian melalui keluarga, tokoh masyarakat, atau lembaga adat. Di sisi lain, praktik ini dapat menimbulkan risiko, terutama jika dilakukan oleh pasangan yang belum siap secara usia, mental, ekonomi, dan hukum. Mursyid et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan regulasi perkawinan perlu dipahami bersama persepsi masyarakat, sedangkan Tifani dan Rohmadtika (2024) menegaskan pentingnya advokasi publik untuk mencegah praktik perkawinan yang membatasi hak anak. Dengan demikian, pembacaan terhadap Londo Iha perlu menyeimbangkan penghormatan terhadap budaya lokal dan perlindungan terhadap hak perempuan serta anak.

Implikasi penting dari pembahasan ini adalah perlunya penguatan komunikasi keluarga, edukasi perkawinan, literasi hukum, dan pendampingan sosial bagi remaja. Penolakan keluarga, tuntutan mahar, dan tekanan sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan penilaian moral terhadap pasangan yang melakukan Londo Iha. Samsi (2024) menekankan peran sekolah dalam mengurangi pernikahan usia dini, sementara Yanti (2024) menekankan pencegahan pernikahan dini melalui edukasi diri. Tianyar (2024) juga menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini perlu dipahami secara menyeluruh agar intervensi tidak hanya diarahkan kepada remaja, tetapi juga kepada keluarga dan lingkungan sosial. Karena itu, orang tua, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, KUA, dan lembaga pendidikan perlu berperan dalam memberikan pemahaman tentang perkawinan yang sah, sehat, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa Londo Iha pada masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado bukan sekadar praktik pelarian pasangan, melainkan tindakan sosial yang mencerminkan negosiasi antara kehendak individu dan tekanan struktur sosial budaya. Londo Iha muncul ketika jalur perkawinan ideal terhambat oleh penolakan keluarga, beban mahar, pengaruh teman sebaya, tekanan sosial, atau kehamilan pranikah. Safitri et al. (2024), Ungawaru et al. (2024), dan Erlin (2024) menunjukkan bahwa praktik perkawinan semacam ini perlu dibaca bersama aspek hukum, agama, dan perlindungan hak. Oleh karena itu, sistem perkawinan adat perlu terus dibaca secara kritis agar nilai budaya tetap dihormati, tetapi tidak mengabaikan perlindungan hak perempuan, hak anak, kepastian hukum, dan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha) dan bentuk *Londo Iha* (Nikah Iha) pada masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* (Nikah Iha) yaitu: penolakan keluarga, beban mahar, pengaruh teman sebaya, dan kehamilan pranikah. Selain itu, adapun bentuk *Londo Iha* (Nikah Iha) yaitu: pelarian karena tidak direstui, pelarian atas dasar hubungan suka sama suka, pelarian akibat tekanan sosial, dan pelarian karena situasi mendesak.

Londo Iha (Nikah Iha) pada masyarakat Mbojo di Parado tidak hanya merupakan praktik pelarian pasangan, tetapi juga strategi sosial untuk menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam perkawinan, seperti penolakan keluarga, tekanan mahar, stigma sosial, dan kehamilan pranikah. Namun, keterbatasan penelitian ini masih cukup signifikan, termasuk cakupan lokasi yang terbatas yang dilakukan hanya di Kecamatan Parado tanpa perbandingan dengan wilayah lain, jumlah informan yang minim, serta sensitivitas topik.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendorong pendaftaran pernikahan resmi melalui kampanye edukasi tentang risiko hukum Nikah Iha, seperti masalah status masalah anak dan hak waris, untuk mengurangi kasus

tanpa restu orang tua. Di sisi lain, masyarakat terkhususnya orang tua, diharapkan lebih aktif mengawasi pergaulan anak. Orang tua perlu membangun komunikasi, memberikan fasilitas dan membuat peraturan dan batasan dalam pergaulan anak. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupan penelitian, baik dari responden, lokasi, maupun pendekatan yang digunakan. Peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi faktor penyebab dan bentuknya *Londo Iha* (Nikah Iha).

DAFTAR PUSTAKA

- Anorawi, R., & Zaky, M. (2024). Tinjauan Kriminologi Budaya dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Akibat dari Pernikahan Dini di Desa "X" Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(3), 497–508. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.1977>
- Anwar, W. A. (2020). Silariang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(2), 108-120. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Assyihabi, R., & Akalili, A. (2024). Praktik komunikasi ritual dalam budaya Merariq: studi kasus pada budaya pernikahan Suku Sasak Lombok. *Lektur*, 6(4). <https://doi.org/10.21831/lektur.v6i4.20980>
- De, A., & Putra, M. M. W. L. (2023). *Tinjauan Yuridis Tradisi Adat Uang Belis (Mahar) Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende*. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- Dewi Nur'aini, R. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. In *92 INERSIA* (Vol. 1).
- Erlin, E. elvina. (2024). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengajuan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Nasabnya. *Journal of Indonesian Comparative of Syari Ah Law*, 6(2), 313–326. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10429>
- Fairiza, A., & Widyatama, R. (2024). Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74926>
- Harahap, A. Z., Zulkarnaen, Z., & Harahap, S. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Penanaman Akidah Keluarga di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Labuhanbatu Utara. *Anwarul*, 4(2), 533–543. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2757>
- Haslan, M. M., Dahlan, & Fauzan, A. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak. *CIVICUS: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 9(2), 15–23.
- Heryanto, A. Y., Fatimatuzzahra, F., & Muhibban. (2024). Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam. *HAN*, 1(6), 303–312. <https://doi.org/10.62504/nexus699>
- Kelkulat, S., Abas, A., & Tuharea, J. (2024). Traditional Marriage System (Fa'ha) in the Study of Citizenship Education in East Tamher State, Kesuy Watubela District. *Aurelia Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 1175–1181. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2653>
- Kusi, J., Rero, D., & Maria, E. A. (2020). Transformasi Nilai dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Tradisional Wolotopo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende. *Nama Jurnal*, volume 4(1):87-89
- Maryati, M., Indah, S. A., & Rostarum, T. (2024). Sanksi Adat Akibat Kawin Lari pada Masyarakat Desa Pulau Raman Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. *Wajah Hukum*, 8(1), 384. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1453>
- Miles, M.B. Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, USA: Sage Publications.
- Mursyid, F., Aida, N., & Plamesti, M. R. (2024). Persepsi Perempuan Masyarakat Baduy Luar Terhadap UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974

- Tentang Perkawinan. Iblam Law Review, 4(1), 363–377. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.298>
- Ningsih, I., Mukmin, Z., & Hayati, E. (2016). Perkawinan Munik (Nikah Iha) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* (Vol. 1, Issue 1).
- Parabi, R., & Muhibban. (2024). Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi dan Agama. *JIMR*, 2(6), 399–405. <https://doi.org/10.62504/jimr615>
- Pusi, T. R., Kasim, N. M., Bakung, D. A., & KADIR, M. K. K. (2024). Faktor Utama Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman. *Ganec Swara*, 18(2), 756. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.856>
- Rivan, P. A. N., & Deku, Y. M. (2024). Menggali Faktor Penyebab Nikah Iha Pada Masyarakat Adat Di Desa Wolowiro Kec. Paga Kabupaten Sikka. *FSN: Jurnal Ilmiah Fakultas Sains dan Teknologi*, 1(1), 1-2. Retrieved from <https://yasyahikamatzu.com/index.php/FSN/article/view/19>
- Rizka, R., & Prasetyo, A. (2024). Pemaksaan Pernikahan Korban Pemerkosaan Dengan Pelaku Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jbh*, 8(1), 69–82. <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1303>
- Safitri, N., Ramziati, R., & Yusrizal, Y. (2024). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13224>
- Saidi, A. G., Rifai, M., & Parhi, N. Z. (2024). Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Budaya Merarik Suku Sasak Di Lombok Timur. *Al-Rasikh Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 127–140. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1758>
- Sakinah, S., & Aspandi, A. (2024). Kedudukan Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Fikih Syafi'i. *Khazanah*, 29–38. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v2i4.1751>
- Samsi, Muh. F. (2024). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di SMAN 1 Keruak. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2661–2668. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2665>
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Cetakan Ke-4. Bandung ALFABETA
- Tianyar, N. M. S. A. (2024). Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Mataram. *Ganec Swara*, 18(2), 1105. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.904>
- Tifani, N. C., & Rohmadtika, D. (2024). Jurnalisme Advokasi melalui Podcast dalam Kasus Kawin Paksa pada Anak. *Jurnal Isip Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(1), 24–44. <https://doi.org/10.36451/jisip.v21i1.310>
- Ungawaru, N. S., Poedistoeti, S., & Adha, F. (2024). Tradisi Kawin Lari “Silariang” Di Makassar Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series Law Studies*, 4(1), 702–707. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12339>
- Usisia Kalaloma, 2016. “Praktik Merari” dan Akibat Hukumnya Tinjauan ‘Urf (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB).
- Yanti, S. T. I. D. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Dan Edukasi Diri. *Alaina*, 1(1). <https://doi.org/10.61798/alaina.v1i1.54>
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Jurnal of Scientific Communication*. 1(1):3